



PENETAPAN

Nomor 1047/Pdt.P/2020/PA GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Sukmawadi bin Jumeneng, tempat dan tanggal lahir Tebao, 13 Agustus 1971 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Tebao, RT.008, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon I"**;

Nurhidayati binti Suhaimi, tempat dan tanggal lahir Tanak Tepong, 1 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Tebao, RT.008, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1044/Pdt.P/2020/PA GM. Tanggal 16 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 1996 Para Pemohon telah menikah di, Kecamatan Narmada, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Nomor: 30/30/IV/1996, tertanggal 10 April 1996;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- a. Indra Sukmayadi, laki-laki, lahir 13 Oktober 1996;
- b. Legita Maulida Handayani, perempuan, lahir 3 Juni 2002;
- c. Akhmad Gilang Ramadhan, laki-laki, lahir 28 Oktober 2005;
- d. Elsa Bila Julhijah, perempuan, lahir 20 Januari 2008;
- e. Muhammad Abizal, laki-laki, lahir 10 Januari 2012;

3. Bahwa dari kelima anak Para Pemohon tersebut ada salah satu anak Para Pemohon yang bernama Legita Maulida Handayani binti Sukmawadi, anak kedua, lahir pada tanggal 3 Juni 2002 (18 tahun 5 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Noca Baskara bin Adi, tempat dan tanggal lahir Repok Kantar, 2 November 2000, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tempat tinggal di Dusun Repok Tatar, Desa Lembah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon (Legita Maulida Handayani binti Sukmawadi) dan Noca Baskara bin Adi telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah mengetahui dan merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Para Pemohon (Legita Maulida Handayani binti Sukmawadi) telah selarian dengan Noca Baskara bin Adi pada tanggal 1 Juni 2020 dan sepakat untuk menikah bahkan pada saat ini anak Para Pemohon (Legita Maulida Handayani binti Sukmawadi) sudah tinggal di rumah kediaman orangtua Noca Baskara bin Adi di Dusun Repok Tatar, Desa Lembah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon (Legita Maulida Handayani binti Sukmawadi) dengan Noca Baskara bin Adi, karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Legita Maulida Handayani binti Sukmawadi) dengan Noca Baskara bin Adi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Narmada akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama karena anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KUA.19.01.4/PW.01/667/20, tertanggal 20 November 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (Legita Maulida Handayani binti Sukmawadi) dengan Noca Baskara bin Adi dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Narmada untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama (Legita Maulida Handayani binti Sukmawadi) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Noca Baskara bin Adi;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang bernama Legita Maulida Handayani binti Sukmawadi yang masih berumur 18 tahun 05 bulan

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum sampai 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, anak Para Pemohon bernama Legita Maulida Handayani binti Sukmawadi telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Para Pemohon tersebut dan siap menjadi istri yang bertanggung jawab;

Bahwa selain anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Para Pemohon tersebut dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab karena punya pekerjaan sebagai wiraswasta;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dalam hal ini kedua orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon hadir memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa anaknya tidak dipaksa menikahi anak Para Pemohon, justru ada kekhawatiran kalau anak Para Pemohon dan anaknya tidak dinikahkan karena sudah lama pacaran lebih kurang 1 tahun dan takut timbul fitnah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5201031308710002 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok BaratUtara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5201034107780433, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 30/30/IV/1996, tertanggal 10 April 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.3);

Halaman4 dari 14halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 5201030603080064, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon Nomor 5201034306020001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon Nomor 5201030211000001 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak para Pemohon Nomor 5201032808120010, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.7);
8. Fotokopi surat Penolakan dari KUA Kecamatan Narmada, Nomor KUA.19.01.4/PW.01/667/20, tertanggal 20 November 2020 bermeteraikan cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1.-----

Nursatimah bin Serinah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Legita Maulida Handayani binti Sukmawadi akan menikah dengan Noca Baskara bin Adi;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka sudah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa kedua orang tua anak-anak sudah setuju untuk menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah merari ke rumah calon suaminya sejak 01 Juni 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya ini tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon khawatir atas hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sebab kalau tidak dinikahkan khawatir terjadi pelanggaran hukum agama;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon adalah perjaka sedang anak Para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cakap dan mampu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lainnya.
- Bahwa anak Para Pemohon berperilaku baik dan rajin beribadah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan punya penghasilan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ini ke KUA setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

2.-----

Nasari bin Utilasih , pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Legita Maulida Handayani binti Sukmawadi akan menikah dengan Noca Baskara bin Adi;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lamanya;

Halaman6 dari 14halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua anak-anak sudah setuju untuk menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah merari ke rumah calon suaminya sejak 01 Juni 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya ini tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon khawatir atas hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sebab kalau tidak dinikahkan khawatir terjadi pelanggaran hukum agama;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon adalah perjaka sedang anak Para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cakap dan mampu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lainnya.
- Bahwa anak Para Pemohon berperilaku baik dan rajin beribadah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan punya penghasilan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ini ke KUA setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur 19 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di mana Pasal 7 ayat (1) menyatakan ***bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun***, sedangkan ayat (2) menyebutkan ***Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup***, dan berdasarkan kedua pasal tersebut Para Pemohon mempunyai hak dan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Giri Menang untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon pengantin, yang pada pokoknya membenarkan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, hal mana telah sesuai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*. Jo. Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan *dalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan*;

Menimbang bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua atau keluarga calon suami dan telah pula memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dibawah umur, hal mana telah memenuhi

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sesuai dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *Hakim harus mendengar keterangan Orang tua/Wali calon suami/istri* Jo. pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *"Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan Penetapan batal demi hukum"* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis P.1 s/d P.8 dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenai Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 adalah bukti penolakan dari KUA setempat atas pernikahan anak Para Pemohon yang belum cukup umur sehingga harus dilakukan sidang dispensasi nikah sehingga permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang sehingga terbukti Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang pernikahannya telah tercatat pada KUA setempat sehingga para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 menunjukkan bahwa Para Pemohon dengan anaknya memiliki hubungan keperdataan dalam bentuk nasab nasab keturunan dan berhak menjadi wali termasuk memiliki legal standing dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, menunjukkan anak Para Pemohon, belum cukup umur 19 tahun untuk menikah sehingga terbukti anak anak para Pemohon masih di bawah umur;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 menunjukkan calon suami anak Para Pemohon telah cukup umur untuk menikah sehingga terbukti calon suami anak para Pemohon telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 menunjukkan bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang dan memiliki memiliki hubungan keperdataan dalam bentuk nasab nasab keturunan dan berhak menjadi wali termasuk memiliki legal standing dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Para Pemohon yang sudah saling kenal satu sama lain dengan calon suami nya selama 1 tahun dan anak para Pemohon telah merari ke rumah orang tua calon suaminya dan keduanya siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah baligh/dewasa/menstruasi dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya dan demi menjaga pelanggaran hukum terutama pelanggaran hukum agama lebih lanjut;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 5 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang telah selarian/merari ke rumah calon suaminya adalah merupakan perilaku yang living law dalam

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat adat dimana seorang wanita yang sudah merari harus dinikahkan dengan lelaki yang membawanya merari sehingga dalam kasus a quo terdapat persoalan kultur adat yang mempengaruhi perilaku sehingga para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Para Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar umur anak Para Pemohon yang bernama Legita Maulida Handayani binti Sukmawadi baru berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal satu sama lain dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon telah merari ke rumah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon mampu bertanggungjawab sebagai istri dan mampu melayani suami dan menjaga rumah tangganya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut memenuhi ruh dan makna yang terkandung dalam ;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْكُمْ ذَكَرٌ بِذُنُوبِهِمْ لَفُتِنُوا بِهِمْ أَذَلُّ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2020/PA GM.



2.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رُءُ لَظِيْدٌ هُمْ عَلَى كِبِ لَصَحْ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung 1 tahun lamanya dan kenal satu sama lain, sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa anak para Pemohon telah merari dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqih sebagaimana tersebut di atas yaitu "Dzar'u al-Mafaasid muqaddamun 'ala jalbi al-Mashaalih" (menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil maslahatnya).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Legita Maulida Handayani binti Sukmawadi untuk menikah dengan Noca Baskara bin Adi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh saya, Marwan, S. Ag., M.Ag., selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kartini, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marwan, S. Ag., M. Ag.

Kartini, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- PNBP ; Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 396.000,00 (tiga ratus Sembilan

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2020/PA GM.

